



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0353 /2025

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjadikan Perpustakaan sebagai wahana belajar serta sarana mengembangkan kreativitas dan potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

4. Peraturan Perpustakaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun kebijakan dalam pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, melaksanakan sosialisasi, melakukan advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi, serta memfasilitasi pelaksanaan, perluasan/replikasi demi keberlanjutan pelaksanaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKRIWANG